KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DALAM PRAKTIK BISNIS KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA [1]

Oleh :
Raffael Alessandro Joshua Lantang [2]
Anna S. Wahongan [3]
Ollij A. Kereh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga menurut hukum perdata Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa perjanjian lisan bisnis keluarga. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga pada dasarnya sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Pembuktian menjadi faktor utama dalam menentukan kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dapat diakui dan dilindungi secara hukum sepanjang keberadaannya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak.

Kata Kunci : *keabsahan, perjanjian lisan, bisnis keluarga, KUHPerdata*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini tidak membedakan bentuk perjanjian, apakah dibuat secara tertulis atau lisan. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme, di mana kesepakatan menjadi unsur utama lahirnya perjanjian, bukan bentuk formalnya.

Dalam konteks bisnis keluarga, persoalan pembuktian menjadi semakin kompleks karena hubungan para pihak tidak hanya diikat oleh perjanjian, tetapi juga oleh hubungan darah atau perkawinan. Campur aduk antara hubungan kekeluargaan dan hubungan hukum ini kerap menimbulkan bias emosional yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam pengadilan.[5]

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena harus dijalankan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam bisnis keluarga, asas itikad baik memegang peranan sentral karena hubungan hukum sangat bergantung pada kepercayaan.

Dalam praktik bisnis keluarga, asas keseimbangan sering kali sulit diterapkan karena hubungan kekeluargaan cenderung mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kondisi emosional dan kedekatan hubungan keluarga sering menyebabkan kesepakatan dibuat tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum secara memadai. Akibatnya, perjanjian yang lahir dari hubungan keluarga rentan menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disusun secara seimbang.[6]

Dalam praktik bisnis keluarga, ketidakseimbangan hubungan hukum sering muncul akibat adanya perbedaan kedudukan ekonomi antaranggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki modal lebih besar atau pengaruh dominan dalam usaha biasanya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibanding anggota keluarga lainnya. Situasi tersebut dapat menyebabkan pihak yang lebih lemah menerima syarat-syarat tertentu tanpa memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan kehendaknya. Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak. Oleh karena itu, asas keseimbangan diperlukan untuk menjaga agar hubungan hukum tetap berjalan secara adil dan proporsional.[7]

Selain faktor ekonomi, ketidakseimbangan dalam bisnis keluarga juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan struktur kekuasaan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, anggota keluarga yang lebih

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010338
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.
[6] Herlien Budiono, *Op.Cit.*
[7] Subekti, Op.Cit.

tua atau memiliki kedudukan tertentu sering dianggap memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan keputusan bisnis. Kondisi ini dapat menyebabkan anggota keluarga lainnya merasa terikat secara moral untuk mengikuti keputusan tersebut meskipun tidak sepenuhnya setuju. Dalam keadaan demikian, kesepakatan yang terbentuk sering kali lebih didasarkan pada hubungan emosional daripada pertimbangan hukum yang objektif. Akibatnya, potensi sengketa di kemudian hari menjadi lebih besar apabila hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara jelas.[8]

Kesepakatan lisan dalam bisnis keluarga juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Banyak pelaku usaha keluarga lebih mengutamakan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan dibanding membuat perjanjian tertulis secara formal. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tertulis memiliki fungsi penting sebagai alat bukti dan pedoman pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak. Ketidakjelasan isi kesepakatan lisan sering menyebabkan perbedaan penafsiran ketika terjadi perselisihan. Oleh sebab itu, asas keseimbangan harus diwujudkan melalui perjanjian yang jelas dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh pihak yang terlibat.[9]

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas keseimbangan berkaitan erat dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Itikad baik tidak hanya berarti kejujuran, tetapi juga mencerminkan adanya kepatutan dan keadilan dalam hubungan hukum. Dalam konteks bisnis keluarga, prinsip ini sangat penting karena hubungan keluarga sering kali menimbulkan ketergantungan emosional yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam berkontrak. Oleh karena itu, asas keseimbangan dan itikad baik harus berjalan bersama untuk menjaga stabilitas hubungan usaha keluarga.

Selain persoalan keseimbangan hak dan kewajiban, praktik bisnis keluarga juga sering diwarnai oleh pencampuran antara harta pribadi dan harta usaha. Dalam banyak usaha keluarga, pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana tanpa pemisahan administrasi yang jelas. Akibatnya, sulit untuk menentukan apakah suatu aset termasuk milik pribadi anggota keluarga atau merupakan bagian dari kekayaan usaha. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan aset maupun tanggung jawab terhadap utang usaha. Oleh sebab itu, pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta usaha menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis keluarga.[10]

Ketidakjelasan pemisahan harta juga dapat menimbulkan dampak terhadap pembuktian di pengadilan apabila sengketa bisnis keluarga berlanjut ke proses litigasi. Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peranan penting untuk membuktikan hak dan kewajiban para pihak. Apabila pencatatan mengenai aset dan transaksi usaha tidak dilakukan secara jelas, maka pembuktian mengenai kepemilikan atau tanggung jawab hukum akan menjadi sulit. Situasi ini dapat merugikan salah satu pihak karena hakim akan mengalami kesulitan dalam menentukan dasar pertimbangan hukum secara objektif. Oleh sebab itu, pengelolaan administrasi usaha yang baik merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum bagi pelaku bisnis keluarga.[11]

Dalam perspektif hukum bisnis, pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha juga berkaitan dengan prinsip profesionalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Meskipun usaha dijalankan dalam lingkungan keluarga, hubungan hukum yang timbul tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum perusahaan. Pengelolaan usaha yang profesional akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan bisnis keluarga. Selain itu, profesionalitas juga dapat mengurangi potensi konflik internal yang disebabkan oleh ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, asas keseimbangan dalam perjanjian harus diiringi dengan pengelolaan usaha yang tertib dan bertanggung jawab.[12]

Dalam praktik peradilan, tidak sedikit sengketa bisnis keluarga yang berujung pada pengadilan akibat perjanjian lisan yang tidak jelas. Hakim dituntut untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut berdasarkan alat bukti yang ada, termasuk saksi dan persangkaan, serta menafsirkan kehendak para pihak secara objektif.[13]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum perdata yang mengakui keabsahan perjanjian lisan dan realitas praktik bisnis keluarga yang rawan konflik. Oleh

[8] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 85.

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 225.

[10] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 201.

[11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 113.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 197.

[13] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 509.

karena itu, diperlukan kajian akademis yang mendalam mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia memandang keabsahan perjanjian lisan dalam konteks bisnis keluarga.[14]

Sebagai contoh kasus dari penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Dalam perkara PN Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN Mdn, pihak yang bersengketa mempermasalahkan perjanjian lisan yang menjadi dasar hubungan bisnis, meskipun tidak terikat dalam bentuk tertulis. Majelis Hakim PN Medan pada putusan tersebut menilai bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal). Hakim kemudian mempertimbangkan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak untuk membuktikan adanya kesepakatan yang saling mengikat. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak tertulis, perjanjian lisan dapat diakui secara hukum, namun yang menentukan kekuatan hukum itu adalah kemungkinan pembuktian di persidangan, bukan semata bentuk tertulis. [15]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa perjanjian lisan bisnis keluarga?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Praktik Bisnis Keluarga Menurut Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik bisnis keluarga. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis, melainkan dapat pula dilakukan secara lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap dapat diakui keberadaannya sebagai hubungan hukum yang sah dan mengikat. Dalam praktik bisnis keluarga, bentuk perjanjian lisan masih sering digunakan karena didasarkan pada hubungan kepercayaan antaranggota keluarga.

Bisnis keluarga pada umumnya dibangun atas dasar hubungan emosional dan kepercayaan yang kuat antaranggota keluarga. Keadaan tersebut menyebabkan banyak kesepakatan bisnis dilakukan secara sederhana tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Para pihak sering menganggap bahwa hubungan keluarga sudah cukup menjadi dasar kepercayaan dalam menjalankan kegiatan usaha bersama. Namun demikian, kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, keabsahan perjanjian lisan dalam bisnis keluarga menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Dalam hukum perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis agar sah dan mengikat. Dengan demikian, selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk tertulis bukan merupakan syarat mutlak sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia.[16]

Kesepakatan merupakan unsur utama dalam lahirnya suatu perjanjian. Dalam praktik bisnis keluarga, kesepakatan sering terbentuk melalui komunikasi sederhana antaranggota keluarga tanpa adanya formalitas tertentu. Kesepakatan tersebut dapat berupa pembagian keuntungan usaha, pemberian modal, kerja sama perdagangan, maupun pembagian tugas dalam menjalankan bisnis keluarga. Selama terdapat kehendak yang saling bersesuaian antara para pihak, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur konsensus dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap dapat dianggap sah apabila didasarkan pada persetujuan yang nyata antara para pihak.

[14] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 98.

[15] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn

[16] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 17.

Selain kesepakatan, syarat kecakapan para pihak juga menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan perjanjian lisan. Para pihak yang membuat perjanjian harus merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam praktik bisnis keluarga, seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak secara mandiri. Apabila salah satu pihak tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dengan demikian, kecakapan hukum menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan keabsahan hubungan bisnis keluarga yang dilakukan secara lisan.

Objek tertentu sebagai syarat sah perjanjian juga harus dipenuhi dalam perjanjian lisan. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, maupun kegiatan usaha tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Dalam bisnis keluarga, objek perjanjian biasanya berkaitan dengan pembagian keuntungan usaha, pengelolaan modal, atau penguasaan aset usaha. Meskipun dilakukan secara lisan, objek perjanjian harus tetap jelas agar dapat dipahami oleh para pihak. Ketidakjelasan objek sering kali menjadi penyebab utama munculnya sengketa dalam bisnis keluarga. Oleh karena itu, kepastian mengenai objek perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam praktik perjanjian lisan.

Syarat terakhir dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya sebab yang halal. Artinya, isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam praktik bisnis keluarga, tujuan kerja sama usaha umumnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang sah sehingga memenuhi syarat sebab yang halal. Namun demikian, apabila isi perjanjian bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga. Dengan demikian, legalitas tujuan perjanjian tetap menjadi syarat penting dalam menentukan keabsahan perjanjian lisan.[17]

Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa perjanjian lisan juga mengikat para pihak sebagaimana perjanjian tertulis. Oleh karena itu, hubungan bisnis keluarga yang dibangun melalui kesepakatan lisan tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan memiliki kelemahan utama dalam aspek pembuktian. Dalam praktik peradilan, pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan untuk membuktikan keberadaan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dapat dijadikan alat bukti langsung, perjanjian lisan memerlukan alat bukti tambahan seperti saksi, pengakuan para pihak, atau kebiasaan yang berlaku. Akibatnya, sengketa mengenai perjanjian lisan sering lebih sulit diselesaikan karena tidak adanya dokumen tertulis yang jelas. Oleh sebab itu, pembuktian menjadi persoalan penting dalam praktik bisnis keluarga yang menggunakan perjanjian lisan.[18]

Persoalan pembuktian tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Dalam perkara tersebut, pihak yang bersengketa mempermasalahkan adanya perjanjian lisan yang menjadi dasar hubungan bisnis meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim kemudian mempertimbangkan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang saling mengikat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tetap mengakui keberadaan perjanjian lisan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut juga menunjukkan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tidak ditentukan oleh bentuk tertulis, melainkan oleh kemampuan para pihak membuktikan adanya kesepakatan yang sah. Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu hubungan hukum benar-benar ada. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, pihak yang mengajukan gugatan tetap harus mampu membuktikan keberadaan perjanjian tersebut di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perjanjian lisan bukan terletak pada keabsahannya, tetapi pada kekuatan pembuktiannya.

Dalam praktik bisnis keluarga, hubungan emosional sering menyebabkan para pihak mengabaikan pentingnya pembuktian tertulis. Banyak anggota keluarga merasa bahwa hubungan

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 224.

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 113.

kepercayaan sudah cukup untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan. Namun demikian, ketika terjadi konflik atau perubahan kondisi ekonomi, hubungan emosional tersebut dapat berubah menjadi sengketa hukum yang sulit diselesaikan. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan sering mengalami kesulitan untuk membuktikan isi kesepakatan yang pernah dibuat secara lisan. Oleh sebab itu, pencatatan sederhana terhadap kesepakatan bisnis keluarga sebenarnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum.

Selain itu, bisnis keluarga sering kali melibatkan pencampuran antara hubungan pribadi dan hubungan bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara kepentingan keluarga dan kepentingan usaha menjadi tidak jelas. Dalam beberapa kasus, kesepakatan bisnis dibuat berdasarkan rasa saling percaya tanpa memperhatikan aspek hukum secara formal. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, para pihak sulit menentukan hak dan kewajiban masing-masing secara objektif. Oleh karena itu, hukum perdata memandang penting adanya kepastian dalam hubungan perjanjian meskipun dilakukan secara lisan.[19]

Asas itikad baik juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian lisan dalam bisnis keluarga. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks bisnis keluarga, itikad baik berarti adanya kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara adil. Apabila salah satu pihak bertindak tidak jujur atau menyalahgunakan kepercayaan keluarga, maka hal tersebut dapat menimbulkan wanprestasi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan perjanjian lisan sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan perjanjian lisan dalam bisnis keluarga menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formal tertulis. Masyarakat sering membangun hubungan hukum berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan yang berkembang dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks keluarga, hubungan emosional sering dianggap lebih kuat dibanding hubungan formal yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Namun demikian, perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas agar sengketa dapat diminimalkan. Oleh karena itu, praktik perjanjian lisan perlu diimbangi dengan kesadaran hukum yang baik dari para pihak.[20]

Keabsahan perjanjian lisan juga menunjukkan fleksibilitas hukum perdata Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Hukum tidak mempersulit masyarakat dengan mewajibkan seluruh perjanjian dibuat secara formal tertulis. Selama syarat sah perjanjian terpenuhi, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa hukum perdata Indonesia menghormati kebebasan masyarakat dalam menentukan bentuk hubungan hukumnya sendiri. Dengan demikian, perjanjian lisan tetap menjadi bagian yang sah dalam praktik bisnis keluarga di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan perjanjian tertulis tetap lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Perjanjian tertulis akan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, perjanjian tertulis juga membantu para pihak memahami secara jelas hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan bisnis. Dalam konteks bisnis keluarga, pencatatan tertulis dapat membantu menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak rusak akibat konflik ekonomi. Oleh sebab itu, meskipun perjanjian lisan sah, penggunaan bentuk tertulis tetap memiliki nilai penting dalam praktik bisnis modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga tetap sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan tersebut didasarkan pada prinsip konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia. Namun demikian, persoalan utama dalam perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi sengketa. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn menunjukkan bahwa hakim tetap dapat mengakui perjanjian lisan sepanjang keberadaannya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis keluarga diperlukan keseimbangan antara kepercayaan keluarga dan kepastian hukum agar hubungan usaha dapat berjalan secara adil dan stabil.

B. Pembuktian Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sengketa Perjanjian Lisan Bisnis Keluarga

Perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga pada dasarnya tetap diakui keberadaannya dalam

[19] Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 120.

[20] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 85.

hukum perdata Indonesia selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, persoalan utama yang sering muncul dalam sengketa perjanjian lisan adalah mengenai pembuktian keberadaan hubungan hukum tersebut di persidangan. Tidak adanya dokumen tertulis menyebabkan para pihak harus membuktikan sendiri bahwa kesepakatan benar-benar pernah dibuat dan dijalankan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisan bisnis keluarga. Dalam praktiknya, sengketa seperti ini sering menimbulkan kesulitan karena hubungan keluarga biasanya lebih mengandalkan rasa saling percaya dibanding bukti tertulis.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian memiliki fungsi penting untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Pembuktian diperlukan agar hakim dapat menentukan apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara para pihak. Pada sengketa perjanjian lisan, pembuktian menjadi lebih kompleks karena tidak tersedia alat bukti tertulis yang secara langsung menunjukkan isi perjanjian. Akibatnya, hakim harus mempertimbangkan alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, persangkaan, maupun kebiasaan yang berlaku dalam hubungan bisnis tersebut. Dengan demikian, keberhasilan suatu gugatan dalam sengketa perjanjian lisan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian para pihak.[21]

Dalam praktik bisnis keluarga, hubungan hukum biasanya dibangun berdasarkan rasa kepercayaan dan hubungan emosional antaranggota keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kesepakatan bisnis dilakukan tanpa pencatatan tertulis yang jelas. Para pihak sering kali merasa bahwa hubungan kekeluargaan sudah cukup menjadi jaminan untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Namun demikian, ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian keuntungan, penguasaan aset, atau pelaksanaan kewajiban tertentu, tidak adanya bukti tertulis dapat menimbulkan kesulitan hukum. Oleh sebab itu, sengketa bisnis keluarga yang didasarkan pada perjanjian lisan sering kali memerlukan proses pembuktian yang lebih rumit dibanding perjanjian tertulis.

Salah satu contoh sengketa mengenai perjanjian lisan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Dalam perkara tersebut, para pihak mempermasalahkan hubungan bisnis yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim kemudian mempertimbangkan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang saling mengikat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap memperoleh pengakuan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut juga menunjukkan bahwa bentuk tertulis bukan satu-satunya dasar untuk menentukan keberadaan suatu perjanjian. Hakim lebih menekankan pada adanya kesepakatan nyata dan pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, pembuktian terhadap perjanjian lisan tidak hanya bergantung pada dokumen tertulis, tetapi juga dapat dibuktikan melalui perilaku para pihak yang menunjukkan adanya hubungan hukum tertentu. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum perdata Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat yang menjalankan hubungan hukum secara sederhana. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian lisan tetap dapat memperoleh perlindungan hukum apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam sengketa perjanjian lisan, alat bukti saksi biasanya memiliki peranan yang sangat penting. Saksi digunakan untuk menerangkan bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hubungan bisnis tertentu. Dalam praktik bisnis keluarga, saksi dapat berasal dari anggota keluarga lain, rekan bisnis, maupun pihak ketiga yang mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan saksi sering menjadi penentu utama dalam pembuktian perjanjian lisan.

Selain saksi, pengakuan para pihak juga menjadi alat bukti penting dalam sengketa perjanjian lisan. Pengakuan dapat berupa pernyataan langsung di persidangan maupun tindakan para pihak yang menunjukkan adanya hubungan hukum tertentu. Dalam banyak kasus bisnis keluarga, hubungan kerja sama usaha biasanya telah berjalan dalam jangka waktu

[21] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 118.

tertentu sehingga dapat terlihat dari tindakan nyata para pihak. Misalnya, adanya pembagian keuntungan usaha, penggunaan modal bersama, atau pelaksanaan kewajiban tertentu yang dilakukan secara terus-menerus. Tindakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menilai adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Persangkaan hakim juga dapat digunakan dalam membuktikan keberadaan perjanjian lisan. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik hakim berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dalam sengketa bisnis keluarga, hakim dapat mempertimbangkan pola hubungan para pihak, aktivitas usaha yang dijalankan bersama, maupun kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Persangkaan tersebut digunakan untuk melengkapi alat bukti lain agar diperoleh keyakinan mengenai adanya hubungan hukum. Oleh karena itu, pembuktian dalam perjanjian lisan tidak selalu harus bersifat formal, tetapi dapat pula didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan adanya hubungan hukum nyata.[22]

Namun demikian, pembuktian perjanjian lisan tetap memiliki kelemahan dibanding perjanjian tertulis. Tidak adanya dokumen tertulis menyebabkan isi kesepakatan sering diperdebatkan oleh para pihak. Masing-masing pihak dapat memberikan penafsiran yang berbeda mengenai hak dan kewajiban yang pernah disepakati. Akibatnya, hakim harus melakukan penilaian secara lebih hati-hati terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan memiliki risiko hukum yang lebih besar dalam praktik bisnis keluarga.

Dalam perspektif perlindungan hukum, hukum perdata Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan. Perlindungan tersebut diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun melalui pengakuan terhadap alat bukti yang relevan. Setiap pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran kesepakatan lisan dapat mengajukan gugatan wanprestasi apabila mampu membuktikan adanya hubungan hukum yang sah. Dengan demikian, hukum tidak membedakan perlindungan berdasarkan bentuk perjanjiannya, melainkan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian.[23]

Perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan juga berkaitan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dalam bisnis keluarga, asas ini menjadi sangat penting karena hubungan hukum dibangun atas dasar kepercayaan dan hubungan emosional. Apabila salah satu pihak menyalahgunakan kepercayaan tersebut demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap itikad baik dalam perjanjian. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi dasar moral dan hukum dalam pelaksanaan perjanjian lisan bisnis keluarga.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum juga diberikan melalui hak para pihak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam bisnis keluarga, wanprestasi sering muncul dalam bentuk tidak dibayarkannya bagian keuntungan usaha, penguasaan sepihak terhadap aset bersama, atau pengingkaran terhadap janji kerja sama. Apabila hal tersebut terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum perdata tetap memberikan sarana penyelesaian bagi sengketa perjanjian lisan.[24]

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis keluarga juga penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum. Dalam beberapa kasus, salah satu anggota keluarga memiliki posisi ekonomi atau kekuasaan yang lebih dominan dibanding anggota lainnya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian lisan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan dalam menyelesaikan sengketa bisnis keluarga. Pendekatan tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan hubungan hukum yang dibuat secara lisan.

Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa perjanjian lisan bisnis keluarga juga dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi. Penyelesaian secara kekeluargaan sering dianggap lebih efektif karena dapat menjaga hubungan emosional antaranggota keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa yang diselesaikan melalui mediasi mampu menghasilkan solusi yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka pengadilan tetap menjadi sarana utama untuk memperoleh kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam sengketa bisnis

[22] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 58.

[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 33.

[24] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

keluarga dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik perjanjian lisan menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak mengandalkan nilai kepercayaan dalam hubungan bisnis keluarga. Hal tersebut mencerminkan bahwa hukum hidup dalam masyarakat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formal tertulis. Namun demikian, perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang lebih kuat agar sengketa dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembuktian tertulis perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan bisnis keluarga dapat berjalan lebih aman dan terhindar dari konflik hukum di kemudian hari.[25]

Kepercayaan tersebut lahir dari hubungan darah, kedekatan emosional, serta kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, anggota keluarga merasa tidak perlu membuat perjanjian tertulis karena menganggap hubungan kekeluargaan sudah cukup menjadi jaminan pelaksanaan kesepakatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum dalam masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui aturan formal atau dokumen tertulis. Dengan demikian, praktik perjanjian lisan menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.[26]

Keberadaan perjanjian lisan dalam bisnis keluarga juga menunjukkan bahwa masyarakat sering lebih mengutamakan nilai moral dan etika dibanding formalitas hukum. Hubungan bisnis yang dibangun atas dasar saling percaya dianggap mampu menciptakan rasa tanggung jawab dan kesetiaan antaranggota keluarga. Dalam konteks sosiologi hukum, keadaan tersebut merupakan bentuk hukum yang hidup atau living law dalam masyarakat. Hukum yang hidup tersebut berkembang dari kebiasaan dan nilai sosial yang diyakini bersama oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, praktik perjanjian lisan masih tetap bertahan dalam kehidupan bisnis keluarga meskipun perkembangan hukum modern semakin menekankan pentingnya administrasi tertulis.[27]

Namun demikian, hubungan bisnis keluarga yang hanya mengandalkan kepercayaan sering kali menghadapi persoalan ketika terjadi konflik kepentingan. Dalam praktiknya, hubungan emosional dapat berubah akibat faktor ekonomi, persaingan usaha, maupun perubahan kondisi sosial dalam keluarga. Ketika terjadi perselisihan, tidak adanya bukti tertulis menyebabkan para pihak sulit membuktikan isi dan batas kesepakatan yang pernah dibuat. Akibatnya, sengketa bisnis keluarga sering berkembang menjadi konflik hukum yang berkepanjangan dan bahkan merusak hubungan kekeluargaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas dalam hubungan usaha keluarga.[28]

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan bisnis masyarakat. Kegiatan usaha keluarga yang sebelumnya bersifat sederhana kini berkembang menjadi lebih kompleks dengan melibatkan modal yang besar, kerja sama dengan pihak ketiga, dan penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan bisnis tidak lagi cukup hanya didasarkan pada rasa saling percaya semata. Dalam situasi seperti ini, hukum memerlukan alat pembuktian yang jelas untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian tertulis menjadi semakin penting dalam praktik bisnis keluarga modern.[29]

Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hubungan perjanjian. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki perlindungan apabila terjadi sengketa. Perjanjian tertulis memberikan kepastian yang lebih kuat karena isi kesepakatan dapat dibuktikan secara langsung di hadapan hukum. Berbeda dengan perjanjian lisan yang lebih bergantung pada keterangan saksi atau pengakuan para pihak, dokumen tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih jelas dan objektif. Dengan demikian, peningkatan penggunaan perjanjian tertulis merupakan bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis keluarga.[30]

Kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembuktian tertulis perlu terus ditingkatkan agar sengketa bisnis keluarga dapat diminimalkan. Banyak masyarakat masih memandang bahwa penggunaan perjanjian tertulis menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap anggota keluarga sendiri. Padahal, tujuan utama dari perjanjian tertulis bukan untuk menghilangkan rasa percaya, melainkan untuk memberikan

[25] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 85.
[26] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 106.
[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 210.
[28] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 114.
[29] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 201.
[30] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 113.

perlindungan hukum yang lebih jelas bagi seluruh pihak. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi bisnis menjadi langkah penting dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa hubungan kekeluargaan dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perjanjian lisan dalam bisnis keluarga merupakan cerminan dari nilai kepercayaan yang masih hidup dalam masyarakat. Namun demikian, perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang lebih kuat agar hubungan usaha dapat berjalan secara tertib dan terhindar dari konflik. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian tertulis menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memperjelas hak serta kewajiban para pihak. Kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembuktian tertulis harus terus ditingkatkan agar hubungan bisnis keluarga dapat berkembang secara lebih profesional, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penggunaan perjanjian tertulis sebenarnya bukan untuk menghilangkan nilai kepercayaan dalam keluarga, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi seluruh pihak. Perjanjian tertulis dapat membantu menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci sehingga meminimalkan perbedaan penafsiran. Selain itu, perjanjian tertulis juga mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, meskipun hukum mengakui keabsahan perjanjian lisan, penggunaan bentuk tertulis tetap lebih dianjurkan dalam praktik bisnis keluarga modern.

Hubungan kekeluargaan tetap menjadi dasar utama dalam menjalankan kerja sama usaha, namun perkembangan dunia bisnis modern menuntut adanya kepastian hukum yang lebih jelas. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat untuk mempertegas hak dan kewajiban para pihak agar hubungan bisnis dapat berjalan secara tertib dan teratur. Dengan adanya dokumen tertulis, para pihak memiliki pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu, perjanjian tertulis justru dapat memperkuat hubungan kerja sama keluarga karena mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.[31]

Dalam praktik bisnis keluarga, kesepakatan sering kali dibuat berdasarkan rasa saling percaya tanpa mempertimbangkan aspek administratif dan hukum secara formal. Keadaan tersebut memang mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko hukum apabila terjadi perubahan situasi atau konflik kepentingan. Tidak sedikit sengketa keluarga yang berawal dari perbedaan penafsiran mengenai kesepakatan yang sebelumnya hanya disampaikan secara lisan. Oleh sebab itu, penggunaan perjanjian tertulis menjadi penting sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan sengketa di masa mendatang. Dengan demikian, pencatatan tertulis tidak bertujuan mengurangi kepercayaan, melainkan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.[32]

Perjanjian tertulis memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai isi kesepakatan yang dibuat para pihak. Dalam suatu hubungan bisnis, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam bisnis keluarga, hal tersebut menjadi semakin penting karena hubungan emosional sering kali mempengaruhi cara para pihak memahami suatu kesepakatan. Apabila isi perjanjian tidak dijelaskan secara jelas, maka masing-masing pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab usaha, maupun penguasaan aset bisnis. Oleh karena itu, perjanjian tertulis dapat membantu menciptakan hubungan hukum yang lebih jelas dan seimbang.[33]

Selain memberikan kepastian hukum, perjanjian tertulis juga memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam hukum acara perdata. Dalam sengketa perdata, pembuktian merupakan faktor utama yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti langsung mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak. Berbeda dengan perjanjian lisan yang memerlukan pembuktian tambahan melalui saksi atau pengakuan, perjanjian tertulis memberikan kemudahan dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penggunaan perjanjian tertulis akan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif apabila terjadi sengketa bisnis keluarga.[34]

Dalam hukum perdata Indonesia, alat bukti tulisan memiliki kedudukan penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tulisan sering dianggap sebagai alat bukti utama karena mampu menunjukkan secara jelas isi kesepakatan yang telah dibuat para pihak. Dalam konteks bisnis keluarga, keberadaan dokumen tertulis akan mempermudah hakim untuk menilai hak dan

[31] Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 145.
[32] Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 45.
[33] Subekti, Op.Cit, hlm. 130.
[34] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 58.

kewajiban para pihak apabila sengketa sampai ke pengadilan. Selain itu, dokumen tertulis juga membantu mencegah adanya pengingkaran terhadap kesepakatan yang pernah dibuat. Oleh sebab itu, penggunaan perjanjian tertulis menjadi langkah yang penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam praktik bisnis keluarga.[35]

Perjanjian tertulis juga memiliki manfaat dalam menjaga profesionalitas pengelolaan usaha keluarga. Meskipun usaha dijalankan dalam lingkungan keluarga, hubungan hukum yang timbul tetap berkaitan dengan aspek ekonomi dan tanggung jawab hukum. Pengelolaan usaha yang profesional memerlukan adanya administrasi dan pencatatan yang tertib agar kegiatan usaha dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, perjanjian tertulis menjadi bagian dari mekanisme administrasi yang membantu mengatur hubungan kerja sama antaranggota keluarga. Dengan demikian, penggunaan perjanjian tertulis dapat mendukung keberlangsungan usaha keluarga dalam jangka panjang.[36]

Dalam praktiknya, banyak sengketa bisnis keluarga muncul karena tidak adanya batas yang jelas antara hubungan pribadi dan hubungan usaha. Kepercayaan yang terlalu besar sering menyebabkan para pihak mengabaikan pentingnya pengaturan tertulis mengenai hak dan kewajiban mereka. Akibatnya, ketika terjadi konflik, masing-masing pihak sulit membuktikan isi kesepakatan yang pernah dibuat secara lisan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin lama. Oleh sebab itu, perjanjian tertulis sebenarnya dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hubungan keluarga itu sendiri.[37]

Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, para pihak memang memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, baik tertulis maupun lisan. Hukum perdata Indonesia tidak mewajibkan seluruh perjanjian dibuat secara tertulis selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, kebebasan tersebut harus digunakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak. Dalam bisnis keluarga modern yang melibatkan modal, aset, dan tanggung jawab usaha yang besar, penggunaan perjanjian tertulis menjadi pilihan yang lebih aman dan rasional. Oleh karena itu, bentuk tertulis lebih dianjurkan meskipun bukan merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian.[38]

Perkembangan dunia bisnis modern juga menyebabkan hubungan usaha keluarga menjadi semakin kompleks. Banyak usaha keluarga saat ini melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, penggunaan teknologi digital, serta pengelolaan aset dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memerlukan sistem administrasi yang lebih tertib dan profesional dibanding praktik bisnis keluarga tradisional. Dalam situasi seperti ini, perjanjian tertulis menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan hukum secara jelas dan menghindari potensi konflik. Dengan demikian, penggunaan perjanjian tertulis merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia usaha modern.[39]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan perjanjian tertulis dalam bisnis keluarga bukan bertujuan menghilangkan nilai kepercayaan antaranggota keluarga, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti. Perjanjian tertulis membantu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara rinci sehingga meminimalkan perbedaan penafsiran dan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, dokumen tertulis juga mempermudah proses pembuktian apabila terjadi perselisihan dalam hubungan bisnis keluarga. Oleh karena itu, meskipun hukum perdata Indonesia mengakui keabsahan perjanjian lisan, penggunaan perjanjian tertulis tetap lebih dianjurkan dalam praktik bisnis keluarga modern demi terciptanya kepastian hukum dan hubungan usaha yang lebih profesional.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn, hakim menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan tetap dapat diberikan sepanjang para pihak mampu membuktikan keberadaan hubungan hukum tersebut. Hakim tidak hanya melihat ada atau tidaknya dokumen tertulis, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesepakatan dan pelaksanaan hubungan bisnis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tetap memberikan ruang perlindungan terhadap hubungan hukum yang lahir dari praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kedudukan yang penting dalam praktik bisnis keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan faktor utama dalam menentukan kekuatan hukum perjanjian lisan

[35] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.
[36] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 201.
[37] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 230.
[38] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).
[39] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 197.

dalam bisnis keluarga. Meskipun sah secara hukum menurut Pasal 1320 KUHPerdata, keberadaan perjanjian lisan harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn menunjukkan bahwa hakim tetap dapat mengakui perjanjian lisan apabila terbukti adanya kesepakatan dan hubungan hukum nyata antara para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan pada dasarnya tetap tersedia dalam sistem hukum perdata Indonesia, meskipun penggunaan perjanjian tertulis tetap lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis keluarga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian lisan dalam praktik bisnis keluarga pada dasarnya sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keabsahan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis, melainkan lebih menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum dalam hubungan perjanjian. Namun demikian, dalam praktik bisnis keluarga, hubungan yang hanya didasarkan pada kepercayaan sering menimbulkan risiko sengketa akibat tidak adanya kepastian mengenai isi kesepakatan.
2. Pembuktian menjadi faktor utama dalam menentukan kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dapat diakui dan dilindungi secara hukum sepanjang keberadaannya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi dan pengakuan para pihak. Oleh karena itu, meskipun hukum memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan, penggunaan perjanjian tertulis tetap lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam praktik bisnis keluarga.

B. Saran

1. Masyarakat, khususnya pelaku bisnis keluarga, sebaiknya mulai membiasakan penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap hubungan usaha agar hak dan kewajiban para pihak dapat dijelaskan secara jelas dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Perjanjian tertulis juga akan mempermudah proses pembuktian apabila terjadi perselisihan dalam hubungan bisnis keluarga.
2. Pemerintah dan lembaga pendidikan hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam hubungan bisnis keluarga, terutama terkait fungsi pembuktian dalam hukum perdata. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik bisnis keluarga dapat berjalan lebih profesional, aman, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ahmad Muliadi dkk, Metode Penulisan, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Budiono, Herlien, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Ehrlich, Eugen, Fundamental Principles of the Sociology of Law, Harvard University Press, Cambridge, 1936.

Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Harahap, M. Yahya, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, University of California Press, Berkeley, 1967.

Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011.
Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2012.
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
Radbruch, Gustav, Legal Philosophy, Oxford University Press, London, 1950.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2009.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989.
Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Soekanto, Soerjono dkk, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.